

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hukum Jual Beli Petasan Menurut Muhammadiyah Kabupaten**

Dalam kehidupan sehari-hari, aktivitas perdagangan, seperti jual beli, menjadi salah satu cara utama untuk memenuhi kebutuhan. Transaksi terjadi ketika barang atau jasa dipertukarkan dengan barang lain atau uang, berdasarkan kesepakatan dan persetujuan kedua belah pihak. Jual beli juga merupakan salah satu mata pencaharian penting yang mendukung kebutuhan masyarakat dan memungkinkan kelangsungan bisnis sehari-hari.

*Al-Ba'i*, istilah dalam bahasa Arab yang berarti jual beli, secara harfiah diartikan sebagai "menukar satu barang dengan barang lain" atau "memindahkan kepemilikan suatu objek melalui pertukaran bersama." Karena proses jual beli melibatkan partisipasi aktif dari kedua belah pihak, istilah tersebut mencakup makna "*syira*" (membeli) dan "*al-ba'i*" (menjual). Dengan kata lain, jual beli adalah transaksi antara dua pihak atau lebih yang saling bertukar barang melalui metode tertentu, baik dengan menukar produk secara langsung maupun menggunakan uang sebagai alat tukar.

Dalam pandangan Muhammadiyah Kabupaten Nias jual beli petasan merupakan hal yang mubah (boleh) sebab petasan bukan suatu benda haram atau benda yang haram diperjual belikan karena zatnya atau karena sebabnya, petasan juga kerap menjadi usaha musiman dan usaha tetap sebagian penduduk kabupaten Nias untuk dapat bertahan hidup.

## 1. Dasar Hukum Jual Beli Petasan Menurut Muhammadiyah

Dalil yang digunakan Muhammadiyah adalah sebagai berikut:

Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"

Ayat ini merujuk pada dua konsep yang berbeda: kebolehan jual beli dan larangan riba. Menurut T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, Allah dengan tegas membedakan antara keduanya, di mana jual beli dihalalkan dan riba dilarang. Jika seseorang yang sebelumnya terlibat dalam riba kemudian bertaubat dan memohon petunjuk kepada Tuhannya, maka apa yang telah diperoleh secara tidak sah akan menjadi miliknya, asalkan ia benar-benar meninggalkan praktik tersebut. Allah berkuasa mutlak dalam menetapkan keputusan terkait hal ini, dan mereka yang tetap berbuat riba akan dihukum dengan kekekalan di neraka.<sup>55</sup>

Jual beli adalah salah satu cara manusia memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga menjadi akad yang penting dan mendasar. Dalam syariat Islam, jual beli harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Rukun tersebut mencakup adanya pihak-pihak yang berakad, pernyataan ijab dan qabul, barang atau produk yang diperjualbelikan, serta nilai tukar yang berfungsi sebagai alat pembayaran atau pengganti.<sup>56</sup>

Komponen utama dari sebuah komoditas adalah objeknya, yang harus

<sup>55</sup> Ash-Shidiqie, Hasbie, Tafsir al-Bayaan, (Bandung:PT. Al-Ma'arif,1996), h. 8.

<sup>56</sup> Asmarati, Tina, Petasan ditinjau dari Perspektif Hukum dan Kebudayaan, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2015), h. 45.

memenuhi persyaratan tertentu. Sebagai barang yang diperjualbelikan, kembang api wajib mematuhi standar yang ditetapkan oleh hukum Islam agar transaksi jual-beli tersebut dianggap sah. Dalam kategori ini jika petasan dibeli dengan tujuan penggunaan sebagai hiburan dalam suatu acara dan ketika menggunakannya tidak menimbulkan bahaya bagi orang sekitar maka jual beli petasan diperbolehkan, selain karena manfaatnya jual beli petasan juga menjadi salah satu usaha orang dalam memenuhi kebutuhannya dan biasanya hanya terdapat di pedagang kaki lima, maka bagi kita yang membelinya akan dapat menolong pedagang-pedagang kecil di daerah tempat tinggal kita begitupun di kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias.

## **2. Bantahan Muhammadiyah atas Mereka yang Mengharamkan Jual Beli Petasan**

Secara umum, segala sesuatu boleh diperjualbelikan selama tidak ada dalil yang melarangnya, termasuk petasan. Penjualan petasan diperbolehkan karena tidak terdapat ayat Al-Qur'an yang secara spesifik melarangnya. Namun, jenis petasan beragam, mulai dari yang berdaya ledak ringan hingga yang dapat membahayakan lingkungan sekitar, sehingga aspek keamanan tetap perlu diperhatikan. Beberapa akademisi mendukung penjualan dan penggunaan petasan berdaya rendah karena dianggap memiliki risiko minimal.<sup>57</sup> Mereka berpendapat bahwa petasan ini dapat memberikan kebahagiaan bagi pembeli, terutama dalam merayakan momen-momen istimewa. Selain itu, petasan sering digunakan untuk memeriahkan suasana Ramadan, mencegahnya terasa sepi, serta membangunkan orang untuk sahur. Pada malam takbiran dan Hari Raya Idul Fitri, petasan menjadi bagian dari tradisi di berbagai

---

<sup>57</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 133

daerah. Di sisi lain, aktivitas perdagangan petasan juga memberikan manfaat ekonomi, membantu para pedagang mencukupi kebutuhan keluarga sekaligus memungkinkan mereka membayar zakat fitrah.

Meskipun jual beli petasan dianggap terlarang dalam hukum Islam, Al-Qur'an dan hadis tidak secara eksplisit menetapkan hukuman bagi pembuat, penjual, maupun pembelinya. Karena itu, hukuman yang diberikan termasuk dalam kategori ta'zir, yaitu bentuk sanksi yang ditetapkan berdasarkan ijtihad hakim atau penguasa untuk menyesuaikan dengan tingkat pelanggaran dan kondisi tertentu.<sup>58</sup>

Dalam yurisprudensi Islam, hukuman ta'zir bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan situasi atau tingkat kesalahan yang dilakukan. Tujuan utama dari hukuman ini adalah sebagai *azzara'* (pencegahan) dan memberikan efek jera agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya di masa depan. Fleksibilitas ini memungkinkan penerapan hukuman yang lebih proporsional dan efektif sesuai dengan konteks pelanggaran yang terjadi.<sup>59</sup>

## **B. Hukum Jual Beli Petasan Menurut Nahdatul Ulama Kabupaten Nias**

Jual beli dianggap sah dalam Islam jika memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan. Rukun jual beli meliputi adanya penjual dan pembeli, akad yang disepakati, barang yang diperjualbelikan, serta nilai tukar sebagai pengganti barang tersebut. Adapun syarat-syarat jual beli meliputi: barang harus merupakan milik penjual, berwujud, dapat digunakan, dan suci; pihak yang berakad harus berakal sehat, baligh, dan terdiri dari beberapa orang; serta barang harus diserahkan sesuai waktu

---

<sup>58</sup> Achmad Wardi Muchlis, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 254.

<sup>59</sup> *Ibid*, h. 256.

yang telah disepakati bersama.<sup>60</sup>

Seiring perkembangan zaman dan teknologi, jenis barang yang diperjualbelikan semakin beragam, termasuk petasan atau "mercon" yang mengandung bahan peledak. Namun, untuk dapat diperjualbelikan, suatu barang harus memberikan manfaat dan tidak menimbulkan bahaya atau risiko bagi orang lain. Petasan membawa sejumlah risiko karena bahan peledaknya dapat menghasilkan percikan api yang berpotensi memicu kebakaran, mengeluarkan asap yang mengiritasi saluran pernapasan, serta menimbulkan suara keras yang dapat mengganggu pendengaran. Oleh karena itu, penggunaan dan peredarannya memerlukan perhatian khusus demi keselamatan bersama.

### 1. Dasar Hukum Jual Beli Petasan menurut Nahdatul Ulama

Dalil yang digunakan Nahdatul Ulama ialah Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad yaitu:

مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ (رواه أحمد)

Artinya: "Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk bagian dari mereka" (HR. Ahmad).

Kembang api memiliki akar sejarah dalam kepercayaan masyarakat Tiongkok kuno yang meyakini bahwa kembang api dapat mengusir roh jahat. Ketika dua budaya atau entitas berbeda berinteraksi, sering terjadi proses transisi budaya yang disebut imitasi, di mana satu kelompok dapat memengaruhi tradisi atau praktik kelompok lainnya. Pengaruh ini kemudian menghasilkan peniruan terhadap adat

---

<sup>60</sup> Hendra Gunawan, Analisis Jual beli Petasan Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif, jurnal Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 6, No.2, 2020, h. 271.

istiadat yang sebelumnya dipamerkan. Dalam konteks studi Islam, fenomena ini dikenal dengan istilah tasyabbuh, yang didefinisikan oleh Imam Muhammad al-Ghazi dari mazhab Syafii sebagai upaya individu untuk meniru orang yang mereka hormati, baik dalam perilaku, penampilan, maupun sifat. Praktik ini dilakukan dengan tujuan yang jelas.<sup>61</sup>

Tradisi merayakan hari-hari besar dengan menggunakan petasan bukanlah budaya orang Islam, melainkan budaya non Islam. Itu sebabnya umat Islam dilarang melakukan tasyabbuh terhadap sesuatu yang dinilai lebih banyak mudharatnya ketimbang maslahatnya. Majelis Ulama Indonesia di Sumatera Utara telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan haramnya penggunaan kembang api dan petasan pada hari salat tertentu. Dalam fatwa tersebut, walimah (resepsi pernikahan) juga dianggap sebagai tradisi buruk yang tidak terdapat dalam ajaran Islam. Penggunaan petasan untuk menyambut hari raya Idul Fitri dan tahun baru, termasuk dalam tasyabbuh yang sedang banyak diperbincangkan, dianggap tidak sesuai. Perayaan tahun baru Masehi sering kali diwarnai oleh berbagai kemaksiatan, termasuk penggunaan petasan dan kembang api.<sup>62</sup>

Selain daripada itu, salah satu syarat sahnya barang yang dapat diperjualbelikan adalah barang yang mempunyai nilai manfaat terhadap sesuatu, jika dilihat dari kebermanfaatannya petasan lebih banyak menimbulkan mudharatnya daripada nilai manfaatnya, Penggunaan petasan yang dinyalakan membawa risiko

---

<sup>61</sup> Ibid., h. 273

<sup>62</sup> Achmad, Santoso, Pemahaman Hadist Tentang Dilarangnya Tasyabbuh Dengan Non Muslim (Tela'ah Ma'anil Hadist dengan Pendekatan Sosio Historis), Skripsi Program Studi Tafsir Haditas STAIN Tulungagung, 2012, h. 65

tinggi, termasuk potensi ledakan yang dapat menimbulkan ketakutan dan kegelisahan bagi orang-orang di sekitarnya. Seringkali, hal ini berujung pada luka atau bahkan kematian akibat ledakan petasan tersebut. Mengingat dampak negatif ini, bermain petasan jelas bertentangan dengan maqasid syariah yang menekankan pentingnya menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), yang berarti melindungi keselamatan dan kesehatan individu.<sup>63</sup>

Dalam Islam, setiap jiwa manusia dipandang sebagai makhluk ilahi yang harus dilindungi dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu keilahian mereka. Oleh karena itu, fiqh jinayah mencakup sejumlah larangan terhadap perilaku yang berpotensi membahayakan nyawa individu, baik itu nyawa diri sendiri maupun orang lain. Tindakan yang dapat membahayakan (merugikan) orang lain tidak dibenarkan dalam konteks fiqh jinayah, sesuai dengan kaidah usul fiqh yang dijelaskan sebagai berikut:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: “Tidak boleh memberi mudharat kepada orang lain dan tidak boleh membalas kemudharatan dengan kemudharatan”.<sup>64</sup>

Aturan fiqh menegaskan bahwa petasan yang dapat membahayakan orang lain adalah haram dan oleh karena itu, pembuatan serta penjualannya dianggap ilegal. Petasan tidak hanya berpotensi melukai orang, tetapi juga dapat merusak lingkungan dan menyebabkan polusi, terutama ketika pecahannya jatuh di atap rumah yang mudah terbakar, yang dapat memicu kebakaran. Selain itu, hal ini bertentangan dengan

<sup>63</sup> Agus Hermanto dan Rohmiyuhani'ah, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Lintang Raksi Aksara, 2017), h. 5.

<sup>64</sup> Ahmad Al Musri Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 23.



prinsip-prinsip Islam yang diatur dalam fiqh jinayah, yang mengharuskan umat Islam untuk menghindari segala perilaku yang merusak lingkungan.

## 2. Bantahan Nahdatul Ulama Atas Mereka yang Menghalalkan Jual Beli Petasan

Secara umum, selama tidak ada dalil yang menyatakan larangan, segala bentuk jual beli adalah diperbolehkan. Oleh karena itu, karena Al-Qur'an tidak mencantumkan ayat yang secara jelas melarang perdagangan petasan, maka transaksi membeli atau menjual petasan pun dianggap sah dan diperbolehkan. Akan tetapi, terdapat beberapa alasan yang menyebabkan jual-beli petasan dilarang, di antaranya:

### a. Terdapat unsur *Tabdzir* (menghamburkan harta)

Dalam perspektif Islam, tindakan boros dalam pengelolaan harta sangat dilarang dan bertentangan dengan maqasid syariah, terutama *hifdz mal*,<sup>65</sup> Secara umum, selama tidak ada dalil yang melarangnya, segala bentuk jual beli dianggap diperbolehkan. Demikian pula, karena Al-Qur'an tidak mencantumkan ayat yang secara khusus melarang pembelian atau penjualan petasan, maka aktivitas tersebut juga dianggap sah dan diperbolehkan.

Bermain petasan dianggap sebagai tindakan yang mubazir, karena menghabiskan uang untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Sebagai gantinya, hobi seperti ini sebaiknya dialihkan pada kegiatan yang lebih positif, seperti memberi makan orang yang kelaparan atau mengumpulkan sedekah bagi mereka yang membutuhkan. Sayangnya, lemahnya kepedulian di kalangan

---

<sup>65</sup> Ahmad Al Musri Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 26



orang beriman terhadap hal-hal bermanfaat semakin terlihat. Selain itu, aktivitas tersebut dinilai tidak memberikan manfaat finansial, sehingga banyak ulama mengharamkan jual beli petasan dan kembang api. Mereka berpendapat bahwa membeli petasan sama dengan membuang uang secara sia-sia, yang pada hakikatnya merupakan bentuk pemborosan sumber daya dan tindakan yang tidak bijak.<sup>66</sup>

b. Terdapat unsur keraguan

Terdapat pertanyaan mengenai keabsahan jual beli petasan, karena menurut ketentuan syariat, barang yang dijadikan objek transaksi harus memiliki manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Dalam pandangan mazhab Syafi'i, barang yang diperjualbelikan haruslah sesuatu yang bermanfaat dan sesuai dengan tuntunan syariat. Dengan demikian, transaksi jual beli dianggap tidak sah jika objeknya adalah barang yang sama sekali tidak dibutuhkan atau tidak memberikan manfaat menurut syariat. Para ulama madzhab Hanafiyah berpendapat bahwa barang yang diperjualbelikan untuk memperoleh keuntungan haruslah barang *mutaqawwim*, yaitu barang yang memiliki nilai dan kegunaan sesuai syariat Islam. Dengan kata lain, menjual barang yang bertentangan dengan syariat dianggap tidak etis. Sejalan dengan pandangan ini, ulama dari madzhab Maliki juga menegaskan bahwa barang yang diperjualbelikan harus memiliki manfaat menurut syariat Islam. Oleh karena itu, mencari keuntungan dari penjualan barang yang tidak bernilai syar'i atau tidak

---

<sup>66</sup> Ibid., h. 29.

bermanfaat dilarang. Para ulama madzhab Hanbali menegaskan bahwa barang yang diperjualbelikan harus memiliki status halal dan memberikan manfaat. Dengan demikian, transaksi jual beli yang melibatkan barang-barang yang tidak memiliki nilai atau manfaat dianggap tidak sah dan batal menurut hukum syariat.<sup>67</sup>

Semua ulama dari berbagai mazhab sepakat bahwa objek jual beli harus berupa barang yang memiliki manfaat, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, dan ikan yang layak dikonsumsi manusia, serta barang seperti radio dan televisi yang menyediakan informasi dan hiburan. Sebaliknya, dalam ajaran Islam, memperjualbelikan barang yang tidak berguna atau mengandung unsur kotor dilarang karena tidak memberikan manfaat bagi kehidupan.

Dalam ajaran Islam, memperjualbelikan barang yang dianggap najis, seperti khamr, bangkai, anjing, dan babi, dilarang. Larangan ini juga berlaku untuk jual beli berhala, meskipun tidak dianggap najis, karena dipandang tidak memiliki manfaat. Selain itu, penjualan barang-barang seperti petasan juga diharamkan, karena menurut pandangan mayoritas, mudarat yang ditimbulkan lebih besar dibandingkan manfaatnya bagi manusia.<sup>68</sup> Tindakan ini pun sangat ditentang dalam fiqh jinayah, sesuai dengan kaidah fiqh yang menekankan penolakan terhadap kemudharatan, yaitu:

الضَّرُّ يُزَالُ

<sup>67</sup> Ibnu Mas'ud, Fikih Mazhab Syafi'I, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 607.

<sup>68</sup> Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 142.

Artinya : “Kemudharatan harus dihilangkan”

Pedoman ini menekankan pentingnya menghentikan segala bentuk aktivitas yang berpotensi membahayakan. Dengan demikian, seorang Muslim dianjurkan untuk tidak memperjualbelikan petasan jika hal tersebut berpotensi menimbulkan kerusakan atau dampak negatif.<sup>69</sup>

### C. Relevansi Pandangan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Kabupaten Nias Terkait Jual Beli Petasan di Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias

Barang merupakan elemen utama dalam setiap transaksi atau pembelian, karena keberadaannya menjadi syarat mutlak dalam proses jual beli. Salah satu komponen penting dalam transaksi adalah objek yang diperjualbelikan, dikenal sebagai *ma'qud 'alayh*, yaitu sesuatu yang menjadi fokus atau subjek dari transaksi. Dengan demikian, tanpa adanya barang sebagai objek, suatu transaksi jual beli tidak dapat berlangsung.

*Ma'qud 'alayh*, yang juga dikenal sebagai *mabi'* (barang dagangan) atau harga, merujuk pada properti yang diperjualbelikan dalam suatu kontrak. Menurut para ulama fiqih, suatu transaksi dinilai halal jika objek tersebut bermanfaat, memiliki sifat permanen, dapat diserahkan kepada pembeli, terlihat dan jelas bagi para pihak yang terlibat, tidak terkait dengan kepemilikan orang lain, serta terbebas dari segala larangan syariah.<sup>70</sup>

Ketika ada pembeli yang ingin membeli petasan, penjual segera

---

<sup>69</sup> Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawaid Fiqhiyah*,

(Jakarta: Amzah, 2013), h. 5.

<sup>70</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 67.

menyediakan berbagai pilihan petasan sesuai dengan jenis dan harga yang diinginkan. Penjual tidak memaksa pembeli untuk melakukan pembelian, melainkan memberikan kebebasan kepada pembeli untuk memilih petasan yang sesuai dengan preferensi mereka. Ketika pembeli merasa puas dengan barang yang dipilih, transaksi jual beli akan berlangsung dengan baik. Pada momen ini, kedua pihak merasakan kepuasan dan kebahagiaan satu sama lain, yang memunculkan kesepakatan sebagai dasar perjanjian. Penjual akan meraih keuntungan dari barang yang dijual, sementara pembeli akan mendapatkan manfaat dari barang yang dibelinya.

Berdasarkan dalil yang telah diberikan, petasan tersebut memenuhi beberapa kriteria penting, yaitu: tidak tergolong sebagai benda najis, bukan objek kontrak saat transaksi, tidak memiliki batas waktu penyerahan, merupakan milik penjual, serta dapat diketahui oleh kedua belah pihak, baik pembeli maupun penjual. Dengan demikian, objek tersebut dianggap sah menurut hukum Islam.

Kecamatan Idanogawo di Kabupaten Nias merupakan daerah dengan mayoritas penduduk Muslim yang aktif berjualan petasan, terutama menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Penjualan petasan ini menjadi fenomena yang cukup mencolok di tengah masyarakat setempat.

Di wilayah Nias, warga menjual kembang api dan barang sejenisnya di berbagai toko kembang api maupun usaha rumahan. Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari seorang pedagang muslim, mereka biasanya membeli barang-barang tersebut secara borongan atau grosir untuk dijual kembali. Menurut para pedagang, berjualan kembang api pada bulan ini merupakan peluang usaha yang sangat menjanjikan dan dapat meningkatkan omzet secara signifikan.

Penulis berbincang dengan Bapak Abdul Aziz Gea, seorang pedagang

petasan dan kerupuk yang berjualan setiap tahun menjelang Natal dan Tahun Baru. Ia telah menjalani usaha ini selama sekitar sepuluh tahun, mengikuti jejak ayahnya yang juga berjualan petasan dan kembang api pada saat yang sama. Menurutnya, tradisi berjualan ini sudah menjadi bagian dari keluarganya, yang dilestarikan dari generasi ke generasi setiap menjelang perayaan tersebut. Saat ini, semakin banyak warga di Desa Tetelesi, Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias, yang mengikuti jejak salah seorang warga dengan berjualan petasan untuk merayakan Natal dan Tahun Baru. Menariknya, sebagian dari para pedagang tersebut adalah beragama Islam.<sup>71</sup>

Di Kabupaten Nias, dua organisasi masyarakat (ORMAS), yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, telah menyampaikan pandangan mereka terkait jual beli petasan dalam konteks permasalahan yang dihadapi masyarakat setempat. Meskipun kedua kelompok tersebut sama-sama terlibat dalam isu ini, mereka memiliki pandangan yang berbeda mengenai solusi dan implikasi dari praktik jual beli petasan di wilayah tersebut.

Berbagai masalah yang dihadapi masyarakat seringkali menimbulkan pandangan yang berbeda antara kelompok massa. Salah satunya adalah mengenai keabsahan jual beli petasan, yang tidak bisa dilepaskan dari cara pelaksanaannya dalam masyarakat. Perbedaan pendapat antara kedua pemimpin ormas Islam terkait isu ini dapat dijadikan landasan untuk merumuskan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah.

Penulis telah mewawancarai salah seorang tokoh Muhammadiyah di

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan Abdul Aziz Gea, tanggal 14 September 2022, pukul 17.15 wib, di rumah beliau Desa Tetelesi.

Kab.Nias yaitu bapak Samsul Bahril Zebua (ketua PDM Muhammadiyah Kab.Nias) tentang jual beli petasan ini, di pihak Muhammadiyah mengatakan bahwa boleh boleh saja dan sah sah saja, alasannya adalah karna di mana mayoritas umat muslim disana adalah berprofesi sebagai seorang pedagang. Bahkan dia menilai hampir 70% masyarakat muslim di wilayah Kec.Idanogawo adalah sebagai penguasa ekonomi. Dan tokoh Muhammadiyah ini juga menilai bahwa masyarakat Muslim yang menjual petasan yang membeli petasan tersebut adalah orang orang Non Muslim.<sup>72</sup>

Adapun dari kalangan tokoh Nahdlatul Ulama, penulis telah mewawancarai Adapun pendapat tokoh Nahdhatul Ulama Kab.Nias yaitu bapak Drs.Yasmin Harefa (ketua Nahdlatul Ulama Kab.Nias) tentang jual beli petasan ini, ia mengatakan bahwa tidak boleh seorang muslim jual beli petasan. Alasannya adalah perbuatan ini termasuk Tasyabbuh, (menyerupai atau mengikuti).

Kemudian alasan lain adalah karna mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat, seperti adanya orang tua yang sudah lanjut usia yang apabila mendengar ledakan petasan tersebut akan mengalami sakit Jantung, kemudian adanya anak anak Bayi yang dikhawatirkan akan terkejut dan takut. Dan tidak cukup hanya sampai disitu saja bahkan bisa saja mengganggu ritual ibadah umat beragama lain.<sup>73</sup>

Untuk itu, berdasarkan analisis penulis terhadap jual beli petasan di kecamatan Idanogawo dalam pandangan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan Samsul Bahril Zebua,tanggal 15 September 2022, pukul 21.10 wib, di rumah beliau Desa Tetehosi.

<sup>73</sup> Wawancara dengan Drs.Yasmin Harefa,tanggal 16 September 2022, pukul 20.35 wib, di rumah beliau Desa Tetehosi

Kabupaten Nias, bahwa jual beli petasan adalah sesuatu yang mubah, sebab pada dasarnya akad jual beli dari jual beli petasan adalah akad yang sah, petasan juga merupakan sebuah benda yang tidak termasuk ke dalam kategori najis atau benda yang haram diperjual belikan. Di Kecamatan Idanogawo jual beli petasan juga dilakukan dalam moment-moment tertentu menjelang hari-hari besar atau biasa dikenal dengan pedagang musiman. Jual beli petasan di daerah tersebut juga memberikan dampak positif bagi warga sekitar yang bekerja sebagai penjualnya sebab memberikan tambahan pekerjaan bagi mereka untuk dapat menafkahi keluarganya, hal ini sejalan dengan pendapat tokoh ulama Muhammadiyah Kabupaten Nias mengenai bolehnya jual beli petasan di kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias. Dimana dari hasil wawancara penulis dengan beberapa responder mereka mengatakan bahwa petasan bukanlah sesuatu yang membahayakan bila digunakan dengan tepat, jual beli petasan juga membantu perekonomian masyarakat sekitar.